



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.B/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : EDY ASUSKA RUSLI alias PUYU bin RUSLI;
Tempat lahir : Benteng (Sulawesi Selatan);
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 06 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Selumit Pantai, Rt.29, Kel. Lingkas Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan Perikanan;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Maret 2019 Nomor : 97/Pen.Pid.B/2019/PN.Tar tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Maret 2019 Nomor : 97/Pen.Pid. B/2019/PN.Tar tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-23/Trk/Ep.1/102/2019 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY ASUSKA RUSLI alias PUYU bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit body Speed boat bernama Jaguar warna biru les putih;
 - 1 (satu) buah Kipas Mesin Speed Boat;
 - 1 (satu) Mesin Speed Boat 40 PK Merek Yamaha warna Abu-Abu dengan ekor mesi warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi H. KHURIANSYAH, S.H;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 23/ /TRK/Ep.1/02/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa EDY ASUSKA RUSLI Alias PUYU Bin RUSLI pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di dalam bulan Desember 2018 Atau Setidak Tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Belakang Masjid Al Muhajirin Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 04.30 wita pada saat terdakwa diajak oleh Sdr. MUHAMMAD SAID (Berkas Perkara Terpisah) untuk menjemput Sdr. BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) di Apas Payau Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID menggunakan 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN selanjutnya saat sampai di Apas Payau Kabupaten Bulungan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN melepas 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha yang terpasang di 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar tanpa kaca depan milik Saksi H. KUHURIANSYAH, SH tersebut dengan cara dibongkar paksa sehingga remote 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar tanpa kaca depan tersebut rusak selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN menaikkan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut ke 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN kemudian menuju Kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN mengambil 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha yang terpasang di 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar tanpa kaca depan milik Saksi H. KUHURIANSYAH, SH adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi H. KUHURIANSYAH, SH mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. KHURIANSYAH, S.H;

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Benar pada hari Kamis tanggal 6 Desember sekitar jam 09.00 wita saksi mendapat telepon dari SUWANDI yang menyampaikan jika speed hilang dan saksi menyarankan agar suwandi mencarinya dan melaporkan kepada Polisi;
- Selanjutnya sekitar pukul 16 wita body Speed ditemukan di Apas Payau kabupaten bulungan;
- Saat ditemukan mesin 40 PK Speed tidak ada lagi remote speed dalam keadaan rusak karena dibongkar paksa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. Kurang lebih 30 Juta;
- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh Terdakwa mengambil Speed boat tersebut dengan cara ditarik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUWANDI bin SUWARDI:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Benar pada hari Kamis tanggal 6 Desember sekitar jam 09.00 wita bertempat di dermaga beringin I Pasar Ikan Selumit Pantai, RT. 17, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, saat saksi pulang dari dermaga Mustika untuk bongkar panen hasil laut saksi melihat Body

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed boat yang bernama Jaguar warna Biru Hijau lis Hijau Putih dengan mesin 40 Pk milik H. KHURIANSYAH telah hilang, kemudian saksi bertanya kepada isteri saksi namun isteri saksi pun tidak mengetahuinya;

- Selanjutnya saksi menelpol H. KHURIANSYAH dan saksi disarankan untuk melaporkan kepada Polisi;
- Selanjutnya sekitar pukul 16 wita body Speed ditemukan di Apas Payau kabupaten bulungan;
- Saat ditemukan mesin 40 PK Speed tidak ada lagi remote speed dalam keadaan rusak karena dibongkar paksa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit body Speed boat bernama Jaguar warna biru les putih;
- 1 (satu) buah Kipas Mesin Speed Boat;
- 1 (satu) Mesin Speed Boat 40 PK Merek Yamaha warna Abu-Abu dengan ekor mesi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindakan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain pada bulan Desember 2018, bertempat di Belakang Masjid Al Muhajirin Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Saat itu terdakwa diajak oleh Sdr. MUHAMMAD SAID untuk menjemput Sdr. BURHAN di Apas Payau Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID menggunakan 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN berangkat ke APAS PAYAU;
- Benar tiba disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN melepas 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha yang terpasang di 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar tanpa kaca depan milik Saksi H. KUHURIANSYAH, SH;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa membongkar paksa sehingga remote 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN menaikkan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut ke 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN kemudian menuju Kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN mengambil 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember sekitar jam 09.00 wita saksi korban mengalami kehilangan barang;
- ✓ Bahwa barang saksi korban yang hilang adalah mesin Speed boat 40 PK, dan ketika ditemukan mesin 40 PK Speed tidak ada lagi remote speed dalam keadaan rusak karena dibongkar paksa, atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. Kurang lebih 30 Juta;
- ✓ Bahwa dalam bulan Desember 2018, bertempat di Belakang Masjid Al Muhajirin Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) unit Mesin 40 PK;
- ✓ Bahwa terdakwa diajak oleh Sdr. MUHAMMAD SAID (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. BURHAN (dalam berkas terpisah) di Apas Payau Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAID menggunakan 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN berangkat ke APAS PAYAU;

- ✓ Bahwa tiba disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN melepas 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha yang terpasang di 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar tanpa kaca depan milik Saksi H. KUHURIANSYAH, SH;
- ✓ Bahwa terdakwa membongkar paksa sehingga remote 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN menaikkan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut ke 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN kemudian menuju Kota Tarakan;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN mengambil 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- ✓ Benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu Barang atau Uang;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan dengan cara bersekelu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-23/TRK /EP.1/02/2010. Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama EDY ASUSKA RUSLI alias PUYU bin RUSLI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Mengambil sesuatu Barang atau uang":

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa "Mengambil sesuatu barang atau uang" mengandung pengertian adanya tindakan dari pelaku tindak pidana dalam bentuk memindahkan dalam kekuasaan nya sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu tindakan mengambil sesuatu barang?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menjelaskan pada hari kamis tanggal 6 desember sekitar jam 09.00 wita H. KHURIANSYAH, saksi korban mengalami kehilangan barang, barang tersebut berupa Speed boat 40 PK,

Menimbang, bahwa fakta hokum lainnya menjelaskan dalam bulan Desember 2018, bertempat di Belakang Masjid Al Muhajirin Selumit Pantai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa bersama beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) unit Mesin 40 PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum jika terdakwa diajak oleh Sdr. MUHAMMAD SAID (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. BURHAN (dalam berkas terpisah) di Apas Payau Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID menggunakan 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN berangkat ke APAS PAYAU;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menggambarkan saat tiba disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN melepas 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha yang terpasang di 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar tanpa kaca depan milik Saksi H. KUHURIANSYAH, SH, kemudian terdakwa membongkar paksa sehingga remote 1 (satu) unit speed boat warna biru les hijau putih bernama Jaguar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN menaikkan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut ke 1 (satu) unit speed boat warna hitam les putih tanpa kaca depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha milik Sdr. LUKMAN kemudian menuju Kota Tarakan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SAID dan Sdr. BURHAN mengambil 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur *"Mengambil suatu barang atau uang"* telah terpenuhi secara menurut hukum;

3. Unsur "Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ":

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Yamaha 40 PK tersebut milik orang lain yakni saksi H. KHURIANSYAH, S.H;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa unsur ini mengandung pengertian barang milik orang lain yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut diambil oleh pelaku dengan maksud untuk dikuasi dan digunakan tanpa adanya ijin dari pemilik nya yang sah, dengan demikian maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan, apakah benar tindakan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) mesin 40 PK tersebut dilakukan untuk Terdakwa miliki serta tanpa diberi ijin dari pemiliknya, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Mesin 40 PK tersebut telah Terdakwa nikmati hasilnya karena dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin speed boat 40 PK Merk Yamaha tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu tindakan terdakwa dalam mesin 40 PK di atas dilakukan terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin dari miliknya yakni saksi korban H. KHURIANSYAH, S.H;

Mimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hemat Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum”

5. Unsur “Yang dilakukan dengan cara bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur terakhir dari pasal yang menjadi dakwaan Penuntut Umum ini mengandung pengertian Pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Pencurian dalam melakukan tindakan tersebut tidak secara sendiri-sendiri melainkan ada bantuan atau campur tangan dari 1 orang lain atau lebih dengan cara bantu membantu sehingga tindak pidana pencurian tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Majelis akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakuka secara berkesutu bersama 1 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menjelaskan, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Yamaha 40 PK milik orang lain tanpa ijin dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bersekutu, hal ini berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan jika sebelumnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara MUHAMMAD SAID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya bersama dengan saksi lainnya yakni sdr.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN alias BUR bin USMAN terdakwa turuk membongkar mesin atau memisahkan mesin dari body Speed boat hingga mengakibatkan remote mesin rusak, selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAID dan saksi BURHAN menjual mesin tersebut dan menikmati hasilnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan dengan cara merusak” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDY ASUSKA RUSLI alias PUYU bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit body Speed boat bernama Jaguar warna biru les putih;
 - 1 (satu) buah Kipas Mesin Speed Boat;
 - 1 (satu) Mesin Speed Boat 40 PK Merek Yamaha warna Abu-Abu dengan ekor mesi warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi H. KHURIANSYAH, S.H:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2019 oleh kami Subagyo, S.H.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Mahyudin Igo, S.H dan Hendrywanto.M.K. Pello, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Karsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Deby Febriantika Fauzi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mahyidin Igo, SH

Subagyo, S.H.M.Hum

Hendrywanto. M.K.Pello, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Karsinah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)